



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telp./Fax(0622)331350

email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.420/197-A./MN/Disdik/2012

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH SMK SWASTA ANAK BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Anak Bangsa nomor : 10/SMK.AB.03.007/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Permohonan Surat Izin pendirian sekolah.
- MENIMBANG** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1092).
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).
 4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang I Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Simalungun.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 2 seri D nomor 2);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

1. Nama Sekolah : SMK Swasta ANAK BANGSA
2. Program Keahlian : Teknik Informasi dan komunikasi
3. Alamat Sekolah : Jalan Utama No. I Nagori Bandar Siantar
4. Kecamatan : Gunung Malela
5. Kabupaten : Simalungun
6. Nama Kepala Sekolah : Drs. Safrudin
7. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Anak Bangsa
8. Alamat Lembaga : Jalan Utama No. I Nagori Bandar Siantar
9. Nama Ketua Lembaga : Elriama Br. Bangun, S.Pd.I

KEDUA

: Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat izin mendirikan sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.

KETIGA

: Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimka Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada bidang Pendidikan Menengah.
3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan lain.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun ditetapkan berdasarkan tahun pelajaran.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 31 Januari 2013



Tembusan :

1. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan